

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan dalam istilah internasional dikenal sebagai *Islamic banking* atau juga disebut dengan *interest free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal usul sistem perbankan itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan).¹

Menurut undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak*. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary*.²

Bank memiliki tujuan untuk menghasilkan laba setiap tahunnya untuk mendorong perkembangan perekonomian Indonesia. Profitabilitas adalah salah satu analisis bank yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank syariah*, (jakarta: Raja Grafindo Persada , 2015), h. 1.

²Ismail, *Perbankan Syariah*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 29-31.

kinerja bank yang baik. Sebaliknya profitabilitas yang rendah mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan dalam menghasilkan laba.

Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya untuk memaksimalkan perolehan laba dengan memanfaatkan aktiva produktif. Salah satu komponen aktiva produkti bank syariah yaitu pembiayaan.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional, yang berbasis pada bunga (*interest basede*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).³

Bentuk penyaluran dana yang dilakukan bank syariah berdasarkan akad bagi hasil. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* memakai skema *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment*) sehingga jenis dan ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh nasabah sudah ditentukan dari awal akad. Oleh karena itu, bank selaku *shahibul maal* lebih mudah dalam melakukan kegiatan *monitoring* terhadap usaha yang dilakukan nasabah selaku *mudharib*.

Pembiayaan *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk menggabungkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

³Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 101.

Sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing.

Dengan demikian, berbeda dengan *mudharabah* di mana pihak *shahibul maal* menyediaakn dana 100%, sedangkan dalam skema *musyarakah* ini bank memberikan pembiayaan sejumlah yang disepakati dan bank mempunyai hak untuk melakukan *hands-on management* terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabahnya. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa keuntungan dibagi dan kerugian dtanggung bersama sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.⁴

Pada dasarnya, pembiayaan kerjasama usaha yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah merupakan investasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah. Bank syariah mempercayai nasabah untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan. Keuntungan atau hasil usaha nasabah atas usaha kerjasama ini akan dibagi antara bank syariah dan nasabah. Bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh bank syarah atas pembiayaan kepada nasabah.⁵

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi yakni berasal dari pihak perbankan itu sendiri, seperti kesalahan analisa pembiayaan, kesalahan dalam perhitungan modal dan jaminan. Faktor lain bisa juga terjadi pada pihak debitur akan kecurangannya. Dengan begitu pemahaman yang baik atas faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah menjadi bekal yang sangat berharga bagi pihak perbankan yang bersangkutan. Untuk pembiayaan bermasalah atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang memiliki beberapa macam golongan yakni kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF mencerminkan risiko yang berkemungkinan pada kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank.

⁴Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 131.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 167-168.

Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar, karena hal ini akan menurunkan pendapatan bank.⁶

Dapat dilihat pada tabel dibawah *Return On Asset* pada BRI Syariah dapat dilihat bahwa:

ROA	2015	2016	2017	2018	2019
	0,77%	0,95%	0,51%	0,43%	0,31%

Tabel 1.1 ROA (Return On Asset) 2015-2019

Perhitungan *Return On Asset* (ROA) pada tahun 2015 0,77% meningkat menjadi 0,95% pada tahun 2016. Tetapi pada tahun 2017-2019 terjadi penurunan pada laba perusahaan.

Uraian tabel berikut terdapat pembiayaan bermasalah di BRI Syariah. Secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Namun belum dapat menjadi ukuran terhadap profitabilitas BRI Syariah.

Berikut disajikan rasio yang menggambarkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) pada Bank Rakyat Indonesia Syariah.⁷

NPF	2015	2016	2017	2018	2019
	3,89%	3,19%	4,74%	4,97%	3,38%

Tabel 1.2 Non Performing Financing 2015-2019

Dapat dilihat pada tabel di atas *Non Performing Financing* selama lima tahun terakhir pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 0,7% dari tahun 2015. Dan pada

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 125.

⁷ www.brisyariah.co.id , diakses pada 10 februari 2020.

tahun 2018 cukup meningkat 1,08% dari tahun 2015. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,59% dari tahun 2018.

Berdasarkan data diatas diduga terjadi masalah pembiayaan yang berpengaruh pada profitabilitas BRI Syariah tahun 2015-2019. Dikarenakan pembiayaan yang disalurkan yaitu berupa pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan dan mulai diminati oleh masyarakat. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dengan judul " **Pengaruh Non Performing Financing Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2015-2019** ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *Non Performing Financing Mudharabah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* BRI Syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing Msyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* BRI Syariah?
3. Apakah *Non Performing Financing Musyarakah* dan *Mudharabah* berpengaruh secara simultan terhadap *profitabilitas* BRI Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing Mudharabah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada BRI Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah *Non Peforming Financing Musyarakah* berpengaruh terhadap *profitabilitas* pada BRI Syariah.

3. Untuk mengetahui *Non Performing Financing Masyarakat* dan *mudharabah* berpengaruh secara simultan terhadap *profitabilitas* BRI Syariah.

D. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademik yaitu, hasil penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai perkembangan Bank Rakyat syariah di Indonesia melalui pertumbuhan *Profitabilitas*.
2. Bagi Bank diharapkan bagi Bank Rakyat Syariah di Indonesia meningkatkan terus profit keuntungannya dan bisa menawarkan produk- produknya kepada masyarakat. Serta sebagai bahan informasi atau masukan dalam mengatasi kekurangan-kekurangan yang dihadapi.
3. Bagi Peneliti yaitu, untuk menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama dalam hal *Non Performing Financing* pada pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah*.



